



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh:

ANTONIUS TRI HARIYANTO, Lahir di Tulungagung, Tanggal 03 Juni 1951, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat di Jl. Super Semar No. 221, RT. 006 RW. 001, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Agama Katholik, Pekerjaan Tidak Bekerja, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan Perkara ini;

Setelah meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 4 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 6 Februari 2025 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Kdr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia lahir di Tulungagung, 03 Juni 1951 yang merupakan anak dari Pasangan suami istri yang bernama R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI dengan RR. FLORENTINA SOEMARIYAH.
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 1994 sebagaimana tersebut dalam Surat Kematian Nomor : 400.12.3.1/03/35.04.10.14/2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol , Kabupaten Tulungagung tanggal 22 Januari 2025 , dengan sebab kematian karena Sakit biasa / tua .
3. Bahwa kematian almarhum ayah Pemohon yakni R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI tersebut sampai dengan saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri namun sudah didaftarkan Kantor Kelurahan setempat, hal ini karena karena kealpaan dan atau kekurangan pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian.

4. Bahwa Pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut.
5. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Ayah Pemohon yang bernama R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 1994 sebagaimana tersebut dalam Surat Kematian Nomor : 400.12.3.1/03/35.04.10.14/2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung tanggal 22 Januari 2025 , dengan sebab kematian karena Sakit biasa / tua.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan Surat Permohonannya dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3571020306510004, atas nama ANTONIUS TRI HARIYANTO, alamat Jalan Super Semar No. 221, RT.006 RW.001, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, bermaterai cukup, selanjutnya diberitanda P-1;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 3571020511080003 atas nama kepala keluarga ANTONIUS TRI HARIYANTO, alamat Jalan Super Semar No. 221, RT.006 RW.001, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, bermaterai cukup, selanjutnya diberitanda P-2;

3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kematian Nomor: 400.12.3.1/03/35.04.10.14/2025 tanggal 22 Januari 2025 atas nama R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, selanjutnya diberitanda P-3;

4. Cetakan foto tanpa keterangan, bermaterai cukup, selanjutnya diberitanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan materai secukupnya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah membeirkan keterangannya di bawah sumpah di Persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi YATIMIN MURSANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Super Semar No. 221, RT.006 RW.001, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang tepatnya bersampingan dengan rumah Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Kediri untuk kepentingan administrasi pengurusan Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama R. HENRYCUS ABDUL DJOHAR;
- Bahwa R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI memiliki 5 (lima) orang Anak, dan Pemohon adalah salah satu dari kelima Anak R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI;
- Bahwa R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI meninggal dunia pada tanggal 14 November 1994 di Rumah Sakit di Kabupaten Tulungagung karena sakit;
- Bahwa R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI dimakamkan di Kabupaten Tulungagung;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon baru mengurus Akta Kematian R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI dikarenakan Pemohon belum menyadari pentingnya Akta Kematian tersebut dalam urusan administrasi;
- 2. Saksi SUWANTO, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Ayah Kandung Saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal bersama Saksi di Jl. Super Semar No. 221, RT.006 RW.001, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Kediri untuk kepentingan administrasi pengurusan Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama R. HENRYCUS ABDUL DJOHAR;
 - Bahwa R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI memiliki 5 (lima) orang Anak, dan Pemohon adalah salah satu dari kelima Anak R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI;
 - Bahwa R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI meninggal dunia pada tanggal 14 November 1994 di Rumah Sakit di Kabupaten Tulungagung karena sakit;
 - Bahwa R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI dimakamkan di Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa Pemohon baru mengurus Akta Kematian R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI dikarenakan Pemohon belum menyadari pentingnya Akta Kematian tersebut dalam urusan administrasi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, akan tetapi mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonan tersebut, Permohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi YATIMIN MURSANTO dan Saksi SUWANTO, masing-masing Saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca Permohonan Pemohon, tujuan dari Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan pengurusan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 1994 sebagaimana tersebut dalam Surat Kematian Nomor 400.12.3.1/03/35.04.10.14/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung tanggal 22 Januari 2025, dengan sebab kematian karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-4 ternyata telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), sehingga sah sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR, demikian pula dengan keterangan Saksi-Saksi Pemohon kesemuanya didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Super Semar No. 221, RT.006 RW.001, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI;
- Bahwa R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Kediri untuk kepentingan administrasi pengurusan Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI;
- Bahwa R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI meninggal dunia pada tanggal 14 November 1994 di Rumah Sakit di Kabupaten Tulungagung karena sakit;
- Bahwa R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI dimakamkan di Kabupaten Tulungagung;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon bersifat voluntair, maka sebelum dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam Permohonan, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kediri dalam mengadili Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3571020306510004, atas nama ANTONIUS TRI HARIYANTO, ternyata Pemohon beralamat di Jalan Super Semar No. 221, RT.006 RW.001, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, sehingga Pengadilan Negeri Kediri berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang Petitum poin ke-1 (satu) Permohonan Pemohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka untuk menatakan apakah Petitum poin ke-1 (satu) ini dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan menentukan Petitum poin ke-1 (satu) ini setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Permohonan Pemohon poin ke-2 (dua) yang memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 1994 sebagaimana tersebut dalam Surat Kematian Nomor 400.12.3.1/03/35.04.10.14/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung tanggal 22 Januari 2025, dengan sebab kematian karena sakit biasa / tua, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

Ayat (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Ayat (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan "Pejabat Pencatatan Sipil" menurut Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah "pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan";

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting" menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah "kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan tahun lahir dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi YATIMIN MURSANTO dan Saksi SUWANTO dan dikaitkan dengan bukti P-3 berupa fotokopi Surat Kematian Nomor: 400.12.3.1/03/35.04.10.14/2025 tanggal 22 Januari 2025 atas nama R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dan bukti P-4 berupa cetakan foto kuburan dengan nisan yang bertuliskan R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 1994 di Rumah Sakit di Kabupaten Tulungagung karena sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor:

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.12.3.1/03/35.04.10.14/2025 tanggal 22 Januari 2025 atas nama R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, dan Ayah Kandung Pemohon yang bernama R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI dimakamkan di Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka terhadap Permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai sesuatu yang wajar dan tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya memohon untuk melakukan pengurusan Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 1994 di Rumah Sakit di Kabupaten Tulungagung karena sakit, maka dengan ketentuan tersebut di atas, maka terhadap Petitum Permohonan Pemohon pada poin ke-2 (dua) ini beralasan secara hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Permohonan Pemohon pada poin ke-3 (tiga) yang memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sekaligus mencatat ke dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Permohonan Pemohon pada poin ke-2 (dua) dikabulkan, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sekaligus mencatat ke dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, maka terhadap Petitum Permohonan Pemohon pada poin ke-3 (tiga) ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka tentang Petitum Permohonan Pemohon pada poin ke-1 (satu) agar mengabulkan Permohonan Pemohon, oleh karena Petitum Permohonan Pemohon pada poin ke-2 (dua) dan Petitum Permohonan Pemohon pada poin ke-3 (tiga) dikabulkan, maka Hakim berkesimpulan Petitum Permohonan Pemohon pada poin ke-1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti surat yang relevan dengan Permohonan ini, sehingga apabila terdapat alat bukti

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang tidak relevan terhadap Permohonan ini sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon guna melakukan pengurusan Akta Kematian atas nama Ayah Kandung Pemohon yang bernama R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 1994 sebagaimana tersebut dalam Surat Kematian Nomor 400.12.3.1/03/35.04.10.14/2025 atas nama R. HENRYCUS ABDUL DJOHARI yang dikeluarkan oleh Kepada Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung tanggal 22 Januari 2025, dengan sebab kematian karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sekaligus mencatat ke dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **19 Februari 2025**, oleh DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh MIRAYATI BOTTO, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri dan telah dikirimkan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Rabu**, tanggal **19 Februari 2025**.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mirayati Botto, S.Kom., S.H., M.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP dan Panggilan	:	
5.....P	:	Rp50.000,00;
enjlidan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		